

Anggaran Rumah Tangga (ART)
Asian Law Student's Association (ALSA)
Local Chapter Universitas Sriwijaya

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

1. *ALSA Local Chapter* Universitas Sriwijaya selanjutnya disebut sebagai *ALSA LC Unsri* adalah lembaga yang merupakan bagian dari dan berada satu tingkat dibawah *ALSA National Chapter* Indonesia serta berkedudukan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Musyawarah Lokal adalah forum musyawarah pemegang kekuasaan tertinggi dalam *ALSA LC Unsri*.
3. Musyawarah Lokal Istimewa adalah forum musyawarah yang diadakan sehubungan dengan keadaan memaksa yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang sejajar dengan Musyawarah Lokal.
4. Pra-Musyawarah Lokal adalah forum yang berisi laporan pertanggungjawaban setengah kepengurusan *Local Board* dan forum musyawarah yang hasil-hasilnya berisi rekomendasi yang akan ditindak lanjuti hingga Musyawarah Lokal.
5. *Director* *ALSA LC Unsri* merupakan anggota yang terpilih pada forum Musyawarah Lokal atau Musyawarah Lokal Istimewa yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dibawah Musyawarah Lokal *ALSA LC Unsri*.
6. *Local Board* *ALSA LC Unsri* adalah *director* dan anggota yang dipilih dan diangkat oleh *director* *ALSA LC Unsri*.
7. *Board Of Advisor* *ALSA LC Unsri* adalah anggota yang dinominasikan dalam forum Musyawarah Lokal yang pernah menjabat sebagai *Local Board*, *National Board*, dan/atau *International Board* atau demisioner dan/atau alumni lain di dalam lingkungan *ALSA LC Unsri* yang dianggap perlu dan dipilih secara langsung oleh *director* bersama dengan *Local Board* setelah struktur *Local Board* diresmikan.
8. Keanggotaan *ALSA LC Unsri* terdiri dari Anggota, Partisipan, Demisioner dan Alumni.



Bab II

ALSA LC Unsri

Pasal 2

ALSA LC Unsri terdiri dari:

- a. *Director*;
- b. *Local Board*;
- c. *Board of Advisor*; dan
- d. Keanggotaan.

Bab III

Badan Kelengkapan

Bagian Pertama

Pasal 3

Badan kelengkapan terdiri dari:

- a. Musyawarah Lokal;
- b. Musyawarah Lokal Istimewa; dan
- c. Pra-Musyawarah Lokal.

Bagian Kedua

Musyawarah Lokal

Pasal 4

1. Musyawarah Lokal mempunyai tugas:
 - a. menetapkan Tata Tertib Musyawarah Lokal;
 - b. meminta pertanggungjawaban *Director* dan *Local Board* ALSA LC Unsri;
 - c. menetapkan Anggaran Rumah Tangga ALSA LC Unsri;
 - d. menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Kerja ALSA LC Unsri; dan
 - e. memilih dan mengangkat *Director* ALSA LC Unsri.
 - f. menominasikan calon *Board of Advisor* ALSA LC Unsri.



2. Musyawarah Lokal mempunyai wewenang:
 - a. menerima atau menolak pertanggungjawaban *Local Board* ALSA LC Unsri;
 - b. mengubah Anggaran Rumah Tangga dan Garis Besar Haluan Kerja ALSA LC Unsri; dan
 - c. mengamanahkan Musyawarah Lokal untuk dihadiri oleh seluruh keanggotaan ALSA LC Unsri.

Bagian Ketiga

Musyawarah Lokal Istimewa

Pasal 5

Dalam keadaan memaksa, dapat diadakan Musyawarah Lokal Istimewa yang disetujui oleh *Local Board* dan Keanggotaan ALSA LC Unsri.

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah:
 - a. *Director* ALSA LC Unsri meninggal dunia;
 - b. *Director* ALSA LC Unsri menderita sakit yang tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan tugas;
 - c. *Director* ALSA LC Unsri tidak lagi menjadi mahasiswa fakultas Hukum Unsri;
 - d. *Director* ALSA LC Unsri melakukan kegiatan yang menyimpang;
 - e. *Director* ALSA LC Unsri karena sesuatu dan lain hal tidak dapat melakukan tugas, paling lama dalam waktu 3 bulan; dan
 - f. Hal yang mendesak berdasarkan pertimbangan *Director* ALSA LC Unsri.

Bagian Keempat

Pra-Musyawarah Lokal

Pasal 6

1. Pra-Musyawarah Lokal mempunyai tugas:
 - a. menetapkan rancangan agenda musyawarah lokal;
 - b. menetapkan rancangan Anggaran Rumah Tangga ALSA LC Unsri; dan
 - c. menetapkan rancangan Garis-Garis Besar Haluan Kerja ALSA LC Unsri.



2. Pra-Musyawarah Lokal mempunyai wewenang:
 - a. membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan Musyawarah Lokal;
 - b. membuat keputusan lain yang dianggap perlu; dan
 - c. membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.

Bab IV

Director dan Local Board ALSA LC Unsri

Bagian Pertama

Fungsi, Tugas dan Wewenang *Director*

Pasal 7

Director ALSA LC Unsri mempunyai fungsi:

1. Memberikan arahan pada setiap kegiatan ALSA LC Unsri;
2. Menjembatani informasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ALSA baik keluar ataupun kedalam ALSA LC Unsri;
3. Membuat program kerja ALSA LC Unsri bersama-sama *Local Board* ALSA LC Unsri;
4. Menjalani kerjasama dengan organisasi-organisasi yang sejalan dengan tujuan organisasi ALSA; dan
5. Memimpin dan bertanggung jawab atas delegasi ALSA LC Unsri baik untuk kegiatan yang bersifat kedalam ataupun keluar.

Pasal 8

Director ALSA LC Unsri mempunyai tugas untuk menjalankan:

1. *Constitution* of ALSA;
2. Anggaran Rumah Tangga ALSA *National Chapter* Indonesia;
3. Anggaran Rumah Tangga ALSA LC Unsri; dan
4. Garis-Garis Besar Haluan Kerja ALSA LC Unsri.



Pasal 9

Director ALSA LC Unsri mempunyai wewenang:

1. Mengkoordinir delegasi ALSA LC Unsri;
2. Membuat kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu sesuai fungsinya;
3. Menjatuhkan sanksi kepada anggota dan partisipan ALSA LC Unsri;
4. Membentuk panitia khusus/*ad hoc* yang bertugas memberikan pertimbangan akan suatu hal;
5. Menunjuk dan memberikan mandat kepada seorang anggota ALSA LC Unsri untuk menjadi ketua delegasi dalam memimpin ALSA LC Unsri keluar maupun kedalam;
6. Memilih dan mengangkat *Local Board* ALSA LC Unsri dengan pedoman Garis Besar Haluan Kerja ALSA LC Unsri, disertai dengan surat pengangkatan; dan
7. Mendelegasikan tanggung jawab *Local Board* ALSA LC Unsri apabila terjadi kekosongan jabatan dalam *Local Board* ALSA LC Unsri.
8. Memilih dan mengangkat *Board of Advisor* berdasarkan nominasi pada forum Musyawarah Lokal.

Bagian Kedua

Local Board ALSA LC Unsri

Pasal 10

Local Board ALSA LC Unsri terdiri dari:

1. *Director*
2. Jajaran yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. satu orang *vice director*, dan
 - b. satu orang *secretary*.

Pasal 11

Local Board ALSA LC Unsri bertugas membantu kinerja *Director* ALSA LC Unsri dan bertanggung jawab langsung kepada *Director* ALSA LC Unsri.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan dan Rangkap Jabatan

Pasal 12

1. Masa jabatan *Local Board* ALSA LC Unsri adalah satu periode kepengurusan.
2. Dalam hal *Director* ALSA LC Unsri berhalangan tetap, maka ia wajib mengadakan Musyawarah Lokal Istimewa untuk memilih *Director* ALSA LC Unsri yang baru.
3. *Director* ALSA LC Unsri yang telah terpilih sebelumnya boleh mencalonkan dirinya kembali jika tidak ada calon yang baru dengan catatan maksimal dua tahun masa jabatan.
4. Apabila tidak ada *Director* terpilih selama waktu tersebut, maka forum musyawarah lokal dapat menunjuk *Director* periode selanjutnya.
atau,
5. Apabila tidak ada *Director* terpilih selama waktu tersebut, maka forum musyawarah lokal dapat memilih dan mengangkat *Director* periode selanjutnya.

Pasal 13

Local Board ALSA LC Unsri tidak dapat merangkap jabatan dalam *ALSA National Board* Indonesia, *ALSA International Board*, dan terkhusus *Director* tidak sedang menduduki posisi inti dalam organisasi internal Fakultas Hukum Unsri dan atau organisasi eksternal lainnya diluar Fakultas Hukum Unsri.

Bab V

Board of Advisor ALSA LC Unsri

Bagian Pertama

Fungsi, Tugas, dan Wewenang *Board of Advisor* ALSA LC Unsri

Pasal 14

Board of Advisor ALSA LC Unsri berfungsi untuk memberikan saran dan masukan terhadap setiap kegiatan ALSA LC Unsri. Setiap rekomendasi, saran, dan masukan yang diberikan akan dijelaskan, dan akan menjadi bagian dari Laporan Pertanggungjawaban *Local Board*.



Pasal 15

Board of Advisor ALSA LC Unsri mempunyai tugas:

1. Membantu *Local Board* untuk menjalankan:
 - a. *Constitution of ALSA*;
 - b. Anggaran Rumah Tangga ALSA Indonesia;
 - c. Anggaran Rumah Tangga ALSA LC Unsri ; dan
 - d. Garis Besar Haluan Kerja ALSA LC Unsri.
2. Menghadiri atau setidaknya mendapatkan *progress update* dari:
 - a. Evaluasi *Local Board*;
 - b. Rapat Umum;
 - c. Pra Musyawarah Lokal; dan
 - d. Musyawarah Lokal dan/atau Musyawarah Lokal Istimewa.
3. Membuat rekomendasi tertulis yang integratif dan akan dipresentasikan pada saat Musyawarah Lokal.

Pasal 16

Board of Advisor mempunyai wewenang:

1. Memberikan saran dan masukan terhadap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh *Local Board*.
2. Membantu menjembatani komunikasi dengan alumni atau pihak lain yang dianggap perlu, misalnya: pihak rektorat, dekanat, pemerintahan dan lain sebagainya.

Bagian Kedua

Masa Jabatan *Board of Advisor*

Pasal 17

Masa jabatan *Board of Advisor* ALSA LC Unsri adalah selama satu periode Kepengurusan dan hanya dapat menjabat sebanyak satu kali.



Bab VI
Keanggotaan
Pasal 18

Anggota ALSA LC Unsri adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah disahkan sebagai anggota yang lulus P3AB dan OLMA berdasarkan kompetensi yang ditentukan.

Pasal 19

Partisipan ALSA LC Unsri adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dinyatakan lulus dari salah satu kegiatan P3AB atau OLMA berdasarkan kompetensi yang ditentukan.

Pasal 20

Demisioner ALSA LC Unsri adalah Angkatan Anggota dan/atau Partisipan ALSA LC Unsri yang telah berpartisipasi di ALSA LC Unsri selama tiga periode kepengurusan.

Pasal 21

Alumni ALSA LC Unsri adalah Anggota dan/atau Partisipan ALSA LC Unsri yang telah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Bab VII
Pendanaan

Pasal 22

1. Pendanaan ALSA LC Unsri diperoleh dari:
 - a. iuran wajib masing-masing Anggota dan Partisipan ALSA LC Unsri;
 - b. sumbangan yang tidak mengikat;
 - c. dana Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 - d. dana abadi alumni; dan
 - e. usaha-usaha yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan *Constitution of ALSA, Governing Council by Laws ALSA, Anggaran Rumah Tangga ALSA National Chapter Indonesia* dan Anggaran Rumah tangga ALSA LC Unsri.



2. Nominal Iuran wajib dari setiap anggota dan Partisipan ditentukan oleh *Local Board* ALSA LC Unsri yang terpilih periode berikutnya.

Bab VIII

Sanksi

Pasal 23

Sanksi kepada *Director* ALSA LC Unsri:

1. Sanksi yang diberikan kepada *Director* ALSA LC Unsri yang melakukan penyimpangan terhadap:
 - a. *Constitution of ALSA*.
 - b. *Governing Council by Laws ALSA*.
 - c. Anggaran Rumah Tangga *ALSA National Chapter* Indonesia.
 - d. Anggaran Rumah Tangga *ALSA Local Chapter* Unsri.
 - e. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Pemberian sanksi kepada *Director* ALSA LC Unsri dilakukan pada Musyawarah Lokal Istimewa.
3. Sanksi yang diberikan hanya berupa pencabutan jabatannya yang disetujui oleh seluruh Keanggotaan ALSA LC Unsri yang menghadiri forum dengan juga mempertimbangkan masukan dan saran *Board of Advisor*.

Pasal 24

1. Sanksi kepada anggota dan partisipan ALSA LC Unsri:
 - a. Sanksi diberikan kepada anggota dan partisipan ALSA LC Unsri apabila:
 - 1) tidak berkontribusi aktif dalam kegiatan ALSA LC Unsri; dan
 - 2) melakukan tindakan yang merugikan ALSA LC Unsri.
 - b. Pemberian sanksi kepada anggota dan partisipan ALSA LC Unsri dilakukan oleh *Director* dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada *Local Board* dan dengan juga mempertimbangkan masukan dan saran *Board of Advisor* ALSA LC Unsri.
2. Sanksi diberikan kepada anggota dan partisipan ALSA LC Unsri berupa:
 - a. teguran;
 - b. surat panggilan dan peringatan; dan



- c. Pencabutan Status anggota dan partisipan ALSA LC Unsri berdasarkan sebagai upaya terakhir keputusan tertulis yang telah disepakati oleh *Director, Local Board* ALSA LC Unsri.

Bab IX

Ketentuan Perubahan

Pasal 25

1. Usulan perubahan yang diajukan harus disetujui oleh suara terbanyak peserta yang hadir.
2. Putusan harus disetujui oleh suara terbanyak peserta hadir.

Bab X

Ketentuan Tambahan

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan dibahas dan/atau ditetapkan dalam rapat pemusyawaratan *Director, Local Board, Board of Advisor*, bersama keanggotaan ALSA LC Unsri dalam Musyawarah Lokal dan Musyawarah Lokal Istimewa.

Bab XI

Ketentuan Penutup

Pasal 27

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan dan disahkan pada Musyawarah Lokal XXII ALSA LC Unsri.



Penjelasan Anggaran Rumah Tangga (ART)

Asian Law Students' Association (ALSA)

Local Chapter Universitas Sriwijaya

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Cukup jelas.
2. Cukup jelas.
3. Cukup jelas.
4. Cukup jelas.
5. Cukup jelas.
6. Cukup jelas.
7.
 - i. *Board Of Advisor* yang akan dipilih *Director* dan *Local Board* berdasarkan nominasi yang diberikan dalam Musyawarah Lokal oleh tiap angkatan yang masih aktif untuk menjadi *Board Of Advisor*. Setelah itu *Board Of Advisor* yang akan dipilih harus mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu Internal, Akademik, dan Eksternal, serta disahkan pada saat rapat ALSA LC Unsri terdekat.
 - ii. Nama/Kandidat *Board Of Advisor* yang dinominasikan dalam Musyawarah Lokal merupakan demisioner dan alumni yang dapat berasal dari elemen:
 - *Founder* dan/atau alumni senior multi-angkatan yang berasal dari ALSA LC Unsri
 - Mantan *Former Local Board* ALSA LC Unsri satu periode sebelum *incumbent*
 - Mantan *Former Local Board/National Board/International Board* multi-angkatan yang berasal dari ALSA LC Unsri
 - iii. Jumlah *Board Of Advisor* yang akan ditentukan kemudian oleh *Director* dan *Local Board* adalah 3 (tiga) orang atau dengan jumlah ganjil berikutnya. Hal ini juga merupakan hak prerogatif dari *Local Board incumbent*.
8. Cukup jelas.



Bab II

ALSA LC Unsri

Pasal 2

Cukup jelas.

Bab III

Badan Kelengkapan

Bagian Pertama

Badan Kelengkapan

Pasal 3

Cukup jelas.

Bagian Kedua

Musyawarah Lokal

Pasal 4

Cukup jelas.

Bagian Ketiga

Musyawarah Lokal Istimewa

Pasal 5

Cukup jelas.

Bagian Keempat

Pra-Musyawarah Lokal

Pasal 6

1. Cukup jelas.
2.
 - a. tidak termasuk pembahasan laporan pertanggungjawaban Director dan *Local Board* ALSA LC Unsri, pemilihan Director, dan segala sesuatu yang berdasarkan tugas dan wewenangnya harus dilakukan dalam Musyawarah Lokal;
 - b. Cukup jelas.
 - c. Cukup jelas.



Bab IV

Director & Local Board ALSA LC Unsri

Bagian Pertama

Fungsi, Tugas dan Wewenang *Director*

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Bagian Kedua

Local Board ALSA LC Unsri

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan dan Rangkap Jabatan

Pasal 12

Satu periode kepengurusan dimulai dari Musyawarah Lokal dimana *Director* dilantik, hingga Musyawarah Lokal dimana *Director* melaporkan Laporan Pertanggungjawaban.



Pasal 13

1. Cukup jelas.
2. Apabila terjadi rangkap jabatan yang dilakukan oleh *Local Board* ALSA LC Unsri maka yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri dalam bentuk tertulis kepada *Director* ALSA LC Unsri.

Bab V

Board of Advisor

ALSA LC Unsri

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Bab VI

Keanggotaan

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.



Bab VII

Pendanaan

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Bab VIII

Sanksi

Pasal 23

Cukup jelas

Bab IX

Ketentuan Perubahan

Pasal 24

Cukup jelas.

Bab X

Ketentuan Tambahan

Pasal 25

Cukup jelas.

Bab X

Ketentuan Penutup

Pasal 26

Cukup jelas.

**Ditetapkan di: Ruang Paripurna
DPRD Kota Palembang dan Zoom
Meeting**

Hari/tanggal: Sabtu, 02 Juli 2022

Waktu: 15:47 WIB